



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1972  
TENTANG  
PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 1968**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Tahun 1968 perlu ditetapkan dengan Undang-undang.

Mengingat : 1. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) sebagaimana beberapa kali diubah dan ditambah;  
3. Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1967.

Memperhatikan : Surat Badan Pemeriksa Keuangan No. K.360/I.U./I/3/72 beserta lampirannya berupa Nota Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1968 dan Peralihan Triwulan I Tahun 1969.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN  
TAHUN 1968.**

Pasal 1 ...